

## HAK DAN KEWAJIBAN WANITA DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh : Wiratni Ahmadi<sup>195</sup>

### ABSTRAK

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terbentuklah unifikasi pengaturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Semula berbagai macam pengaturan tentang perkawinan berlaku bagi golongan penduduk di Indonesia yang pelaksanaannya digantungkan pada faktor ras maupun agama atau kepercayaannya masing-masing.

Pasal 66 UU Perkawinan menentukan bahwa ketentuan yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata ( *Burgelijk Wetboek* ), ketentuan dalam *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCl) Stb.1933 No.73, Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemen op de Gemengde Huwelijken* (RGH)), Stb.1988 - 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku.

Asas dan prinsip dalam falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila mendasari UU Perkawinan ini yaitu masuknya unsur agama dan kepercayaan. Undang undang Perkawinan ini pada dasarnya menganut asas monogami namun, masalah poligami diperkenankan dengan pembatasan pembatasan tertentu yaitu sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan hukum agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. UU Perkawinan juga telah memberikan kedudukan yang setara antara suami-istri termasuk tidak terbatas terhadap penguasaan harta benda perkawinan maupun harta bawaan.

Walaupun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini sampai saat ini masih banyak hambatannya, namun Undang-Undang ini dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum keluarga nasional yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### PENDAHULUAN

Sebelum UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, terdapat beberapa pengaturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya beberapa macam peraturan hukum yang berbeda tersebut diakibatkan karena di Indonesia berlaku berbagai macam peraturan hukum yang diberlakukan berdasarkan golongan penduduk. Pemerintah

Kolonial Belanda berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), Stb 1855 Nomor 2, membedakan penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :

1. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengannya
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi putra.

Peraturan-peraturan yang mengatur

<sup>195</sup> Notaris dan Staff Pengajar LuarBiasa pada Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran ~ Disampaikan pada Saresehan Ikatan Wanita Keluarga ITB dalam rangka Memperingati Hari Kartini pada 24 Mei 2008.

